



PENETAPAN

Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa perkara-perkara permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan para Pemohon:

Desy Handayani, jenis kelamin Perempuan, umur 35 tahun, lahir di Medan, tanggal 8 Desember 1987, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Suka Jadi No. 27-C Medan, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan di bawah register Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mdn yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 1271094812870002 atas nama DESY HANDAYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 24 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama DIDI SETIADI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/69/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan pada tanggal 30 Agustus 2019 dan dari hasil pernikahan tersebut memiliki 1 (satu) orang anak yaitu anak Laki-laki bernama FAIZ HAMIZAN ALFARIZI;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI;
- Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271112201200012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 September 2020 nama Pemohon tertulis DESY HANDAYANI;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, tertulis tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI dan seharusnya menjadi "tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESY HANDAYANI";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, tertulis tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI dan diperbaiki menjadi "tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESY HANDAYANI sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271112201200012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 September 2020 nama Pemohon tertulis DESY HANDAYANI;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mdn



menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, tertulis tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI dan seharusnya menjadi "tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESY HANDAYANI sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271112201200012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 September 2020 nama Pemohon tertulis DESY HANDAYANI;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri sebagaimana tersebut diatas, yang selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, bahwa ia menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang telah dimaterai dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1271094812870002 atas nama Desy Handayani, diberi tanda bukti P – 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 495/69/VIII/2019, antara Didi Setiadi dengan Desy Handayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan pada tanggal 30 Agustus 2019, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271112201200012, nama Kelapa Keluarga Didi Setiadi, diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3236/2003, atas nama Desy Handayani, (anak ke empat) dari suami Istri Paeran dan Legiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotocopy Ijazah atas nama Desy Handayani tanggal 16 Juni 2007, diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Faiz Hamizan Alfarizi No.03/PD/020, di Klinik Pratama “SAM”, di Jalan Pasar Senen No.26 Kampung Baru Medan, tanggal 9 Juli 2020, diberi tanda bukti P – 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1271-LU-11082020-0045, atas nama Faiz Hamizan Alfarizi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda bukti P – 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No.474/759/VII/2023 an. Desy Handayani, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Maju, diberi tanda bukti P – 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan No.B.104/KK.02.15.12/PW.01/V/2023, yang menyatakan Desi Handayani adalah orang yang sama dan sesuai dengan KTP dan KK Desy Handayani, diberi tanda bukti P – 9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Suwarni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah menantu saksi;
- Bahwa pemohon bernama Desy Handayani;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Didi Setiadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



495/69/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan pada tanggal 30 Agustus 2019;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Didi Setiadi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Faiz Hamizan Alfarizi;
- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Faiz Hamizan Alfarizi sudah tercatat di Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa penulisan nama di Akte lahir Faiz Hamizan Alfarizi adalah anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama Didi Setiadi dan ibu bernama Desi Handayani dan diperbaiki menjadi Faiz Hamizan Alfarizi, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama Didi Setiadi dan ibu bernama Desy Handayani sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Lely Gustami

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa pemohon bernama Desy Handayani;
- Bahwa Pemohon telah melakukan pernikahan dengan seorang Laki-Laki bernama Didi Setiadi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 495/69/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Medan pada tanggal 30 Agustus 2019;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Didi Setiadi telah dikaruniai seorang anak yang bernama Faiz Hamizan Alfarizi;
- Bahwa Akte Kelahiran anak Pemohon bernama Faiz Hamizan Alfarizi sudah tercatat di Catatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya karena terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ibu) anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;



- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa penulisan nama di Akte lahir Faiz Hamizan Alfarizi adalah anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama Didi Setiadi dan ibu bernama Desi Handayani dan diperbaiki menjadi Faiz Hamizan Alfarizi, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama Didi Setiadi dan ibu bernama Desy Handayani sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukan ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 9 bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah atas nama Suwarni dan Lely Gustami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Kota Medan (Bukti P-1 dan Bukti P-3) ;
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 Agustus 2019 (Bukti P-2);
- Bahwa Pemohon bernama Desy Handayani dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon (Bukti P-4 dan P-5)
- Bahwa Pemohon telah melahirkan seorang anak bernama Faiz Hamizan Alfarizi berdasarkan Surat Keterangan tanggal 9 Juli 2020 (Bukti P-6);
- Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faiz Hamizan Alfarizi



berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-11082020-0045 tanggal 14 Agustus 2020 (Bukti P-7);

- Bahwa Surat Keterangan Nomor 474/759/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Maju dan Surat Keterangan Nomor B.104/KK.02.15.12/PW.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan amplas menyatakan Desy Handayani dan Desi Handayani adalah nama Ibu dari Faiz Hamizan Alfarizi yang merupakan orang yang sama sesuai KK dan KTP (Bukti P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020 dari sebelumnya tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI dan seharusnya menjadi telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESY HANDAYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 10 Juli 2023 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jl. Suka Jadi No 27 C Medan Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, maka Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020 dari sebelumnya tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI dan seharusnya menjadi telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESY HANDAYANI sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020 haruslah dilaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri oleh Pemohon, agar perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020 dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 1271-LU-11082020-0045 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 Agustus 2020, tertulis telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESI HANDAYANI dan seharusnya menjadi telah lahir FAIZ HAMIZAN ALFARIZI, anak kesatu, Laki-laki dari ayah bernama DIDI SETIADI dan ibu bernama DESY HANDAYANI sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 1271112201200012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami IMMANUEL, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KALEP RUMANUS TARIGAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

KALEP RUMANUS TARIGAN, S.H

IMMANUEL, S.H., M.H

Perincian biaya

1.	Biaya Proses	Rp.100.000.-
2.	Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000.-
3.	Redaksi	Rp. 10.000.-
4.	Materai	Rp. 10.000.-
Jumlah		Rp.150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah);